



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BASTOMI, bertempat tinggal di Grama Puri Tamansari Blok P.2 No. 8 RT 009 RW 007 Desa/Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Saechu, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ibnu Saechu, S.H., & Rekan yang berkantor di Jalan Ki Patih Semi Nomor 24 RT 001 RW 001 Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon 45165, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register 255/SK/Pdt/24/PN.Idm, sebagai Penggugat I;

KARNADA, bertempat tinggal di Blok Weluntas Rt 002 Rw 001, Desa Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Saechu, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ibnu Saechu, S.H., & Rekan yang berkantor di Jalan Ki Patih Semi Nomor 24 RT 001 RW 001 Guwa Kidul, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon 45165, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register 255/SK/Pdt/24/PN.Idm, sebagai Penggugat II;

lawan:

RENITA ROHMAWATI, bertempat tinggal di Griya Sangiyang Mas Blok JA 18 Nomor 4 RT 009 RW 009 Desa/Kelurahan Gerbangraya Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Nismal Bawamenewi, S.H., CPL, Advokat pada Kantor Hukum pada Kantor Hukum Agus Nismal Bawamenewi & Rekan yang berkantor di Jalan KH. Usman

Hal. 1 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perak Nomor 42 RT 008 RW 001, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register 254/SK/Pdt/24/PN.Idm, sebagai Tergugat I;

YUSUP HADI SAPUTRA, bertempat tinggal di Gramapuri Tamansari Blok F2 No & RT 009 RW 037 Kelurahan/Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 19 April 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 Tergugat I mengikat suatu perjanjian modal kerja dengan Tergugat II dimana Tergugat I memberikan pinjaman modal sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat. (Bukti Perjanjian Terlampir);
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sangat keberatan karena dalam perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana disebutkan dalam Pasal I menggunakan Kop Surat CV Sepakat Mandiri Perkasa sementara tidak ada Surat Kuasa Direksi dari Penggugat I sebagai Direktur CV kepada Tergugat II maupun persetujuan dari Penggugat II sebagai Persero Comanditer untuk melakukan kerja sama dengan Tergugat I;
3. Bahwa kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungannya secara dengan Penggugat I dan Penggugat II sehingga tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Penggugat I dan Penggugat II jika ada konsekwensi hukum dari kedua belah pihak (tergugat I dan Tergugat II) yang mengikat perjanjian;

Hal. 2 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat II sekira awal September datang ke penggugat II untuk meminjam sertifikat tanah milik Penggugat (SHM No.01723 atas sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 3.500 meter persegi berlokasi di Blok Langgen Desa Kiajaran Wetan Kecamatan Lohbener Indramayu). Alasannya dipinjam sementara untuk jaminan utang;
5. Bahwa belakangan diketahui sertifikat milik Penggugat II diagunkan oleh Tergugat I untuk pinjaman modal atas nama CV Sepakat Mandiri Perkasa dari Tergugat I;
6. Bahwa Pengugat I dan Penggugat II tidak pernah merasa menerima modal yang dikucurkan Tergugat I kepada Pihak II yang mengatasnamakan Perusahaan dimana Penggugat I sebagai direktornya dan Penggugat II sebagai comanditernya;
7. Bahwa pada tanggal 5 September 2024 Tergugat II meminjam mobil Tergugat II dengan alasan untuk acara family gathering di Bandung. Nyatanya mobil tersebut oleh Tergugat II diserahkan kepada Tergugat I dengan alasan jaminan sertifikat untuk modal yang telah dikucurkan kepada Tergugat II masih belum bisa mencover jumlah uang yang telah digelontorkan Tergugat I;
8. Bahwa pada tanggal 6 September 2024 Tergugat II menyerahkan Sertifikat tanah milik Tergugat II dan dua unit kendaraan roda empat masing-masing milik Penggugat I dan Penggugat II;
9. Bahwa pada tanggal 13 September tahun 2023 tergugat I menahan Tergugat II di kantornya di kantornya di Tangrang karena di anggap ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian yang dibuat antara keduanya. Selain menahan Sertifikat tanah milik Penggugat II, Tergugat I menahan dua (2) unit kendaraan roda empat masing-masing milik Penggugat I dan Penggugat II yang dibawa Tergugat II;
10. Bahwa pada tanggal 19 September 2023 tergugat I datang ke Indramayu kemudian mengajak Penggugat I dan Penggugat II serta tergugat II ke Kantor Notaris Citra di Sindang Indramayu untuk menandatangani Perjanjian kesepakatan bersama yang pada pokoknya Penggugat mengaku telah meminjam uang sebesar Rp 182.500.000,- dari Tergugat I;

Hal. 3 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



11. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II terpaksa menandatangani perjanjian dengan Tergugat I karena Tergugat I baru akan menyerahkan kendaraan roda empat masing-masing milik Pengugat I dan Penggugat II kalau keduanya mau menandatangani pengakuan utang yang faktanya tidak pernah diterima baik oleh Pengugat I maupun Penggugat II;
12. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II terpaksa mengakui telah berhutang kepada Tergugat I meski faktanya tidak pernah menerima uang sepeserpun karena Tergugat II menjamin akan menyerahkan uang telah diterimanya dari Tergugat I dalam waktu dekat. Nyatanya Tergugat II tidak pernah menyerahkan uang yang diperoleh dari Tergugat I tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II kecuali janji-janji yang tidak pasti;
13. Bahwa syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut :
supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:
 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu pokok persoalan tertentu;
 4. Suatu sebab yang tidak terlarang;
14. Bahwa sebagaimana Pasal 1234 KUHPerdata suatu perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu;
15. Bahwa Pasal 1337 KUHPerdata suatu perjanjian batal demi hukum karena sebab terlarang atau dilarang undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;
16. Bahwa Penggugat terpaksa menandatangani kesepakatan dengan tergugat karena menahan paksa mobil milik tergugat;
17. Bahwa Tergugat II berjanji akan menyerahkan uang modal yang diterimanya dari Tergugat I kepada Pengugat I dan Penggugat II, nyatanya sampai saat ini uang yang dijanjikan tidak pernah ada dan Penggugat merasa tertipu;
18. Bahwa jelas jika salah satu yang menjadi syarat sah perjanjian yaitu syarat objektif berupa sebab yang terlarang maka perjanjian batal demi hukum;

Hal. 4 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar uraian Penggugat tersebut di atas dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Indramayu C.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian batal dengan akibat hukumnya;
3. Menghukum tergugat untuk mengembalikan Sertifikat (SHM No.01723 atas sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 3.500 meter persegi berlokasi di Blok Langgen Desa Kiajaran Wetan Kecamatan Lohbener Indramayu) atas nama Pengugat II;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDARI

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan (surat tercatat) sebanyak 3 (tiga) kali dengan panggilan Pertama relaas panggilan (surat tercatat) Nomor Perkara 24/Pdt.G/2024/PN Idm dengan nomor resi P2405060100306 tanggal 6 Mei 2024, panggilan Kedua relaas panggilan (surat tercatat) Nomor Perkara 24/Pdt.G/2024/PN Idm dengan nomor resi P2405220128027 tanggal 21 Mei 2024, dan panggilan Ketiga relaas panggilan (surat tercatat) Nomor Perkara 24/Pdt.G/2024/PN Idm dengan nomor resi P2406040106726 tanggal 3 Juni 2024;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 5 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/ KMA/ SK/ XII/ 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban yang telah di unggah dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

TENTANG EKSEPSI

A. PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA TIDAK MENJELASKAN BATAS-BATAS TANAH, BEDA LUAS TANAH.

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN BATAS-BATAS TANAH.

- Bahwa Penggugat dalam Posita dan petitum Gugatannya mendalilkan tentang kepemilikan tanah milik Penggugat yang diantaranya:
- Halaman 2 (Dua) poin 4 menyatakan "bahwa Tergugat II sekira awal September datang ke Penggugat untuk meminjam sertifikat tanah milik Penggugat (SHM No. 01723 atas bidang tanah sawah seluas kurang lebih 3.500 Meter Persegi berlokasi di Blok Langgen Desa Kiajaran Wetan Kecamatan Lohbener Indramayu). Alasan dipinjam sementara untuk jaminan Utang)
- Halaman 4 (Empat) petitum 3 yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat (SHM No. 01723 atas bidang tanah sawah seluas kurang lebih 3.500 Meter Persegi berlokasi di Blok Langgen Desa Kiajaran Wetan Kecamatan Lohbener Indramayu) atas nama Penggugat II;
- Bahwa atas dalil Gugatan Penggugat diatas Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dalam Gugatannya Penggugat tidak menyebutkan mengenai Batas-

Hal. 6 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



batas tanah milik Penggugat sesuai SHM No. 01723 atas bidang tanah sawah seluas kurang lebih 3.500 Meter Persegi berlokasi di Blok Langgen Desa Kiajaran Wetan Kecamatan Lohbener Indramayu;

- Bahwa sepengetahuan Tergugat I tanah tersebut memiliki luas sebesar 3.585 M2 (Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi), terletak di desa Kiajaran Wetan, Kec. Lohbener, Kab. Indramayu Jawa Barat, dan memiliki batas – batas diantaranya, sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Kawisem, Waluh, Erti

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Rukiyanto

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Raska, Cariyem.

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Didi Karyadi

2. GUGATAN PENGGUGAT TENTANG LUAS TANAH TIDAK SESUAI DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 01723.

- Bahwa Penggugat dalam Posita dan petitum Gugatannya mendalilkan luas tanah milik Penggugat kurang lebih 3.500 Meter Persegi diantaranya:
- Halaman 2 (Dua) poin 4 menyatakan “ bahwa Tergugat II sekira awal September datang ke Penggugat untuk meminjam sertifikat tanah milik Penggugat (SHM No. 01723 atas bidang tanah sawah seluas kurang lebih 3.500 Meter Persegi berlokasi di Blok Langgen Desa Kiajaran Wetan Kecamatan Lohbener Indramayu). Alasan dipinjam sementara untuk jaminan Utang)
- Halaman 4 (Empat) petitum 3 yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat (SHM No. 01723 atas bidang tanah sawah seluas kurang lebih 3.500 Meter Persegi berlokasi di Blok Langgen Desa Kiajaran Wetan Kecamatan Lohbener Indramayu) atas nama Penggugat II;
- Bahwa atas dalil Penggugat sesuai dengan Gugatannya, Penggugat tidak menganalisa secara detail perihal luas tanah milik Penggugat dimana hal tersebut sangat berbeda dengan fakta yang ada, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01723, bahwa tanah tersebut memiliki luas 3. 585 M2 (Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi), yang berlokasi di Blok Langgen Desa Kiajaran Wetan Kecamatan Lohbener Indramayu Jawa Barat.
- Bahwa atas tidak disebutkan dalam Gugatan Penggugat mengenai Batas-batas tanah, serta beda Luas Tanah objek perkara maka sudah selayaknya

Hal. 7 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



Gugatan Penggugat haruslah ditolak/ Tidak diterima dan hal tersebut sesuai dengan:

- Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:
"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima."
- Putusan Mahkamah Agung No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan:
"Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima."
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini sangat jelas bahwa gugatan penggugat telah melanggar hukum acara yang berlaku, untuk itu mohon kiranya gugatan Para Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (GUGATAN KURANG PIHAK)

1. PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA HARUS MENARIK CITRA YOANITA, SH., MKn SELAKU NOTARIS KABUPATEN INDRAMAYU

- Bahwa dalam posita Gugatannya Penggugat pada halaman 3 (Tiga) poin 10 menyatakan bahwa pada tanggal 19 September 2023, Tergugat I datang ke Indramayu kemudian mengajak Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat II ke Kantor Notaris Citra di Sindang Indramayu untuk menandatangani Perjanjian Kesepakatan Bersama yang pada pokoknya Penggugat mengaku telah meminjam uang sebesar Rp.182.500.000,- dari Tergugat I;
- Bahwa dalam Petitum Gugatannya Penggugat pada halaman 4 (Empat) poin 2 menyatakan Surat Perjanjian Batal dengan akibat hukumnya
- Bahwa Tergugat I mengakui bahwa tanggal 19 September 2023, datang ke Kantor Notaris Citra Yoanita, SH., M.Kn di Sindang Indramayu bersama-sama dengan Penggugat I, Penggugat II, serta Tergugat II, dimana maksud dan tujuan kedatangan Para Pihak adalah agar Penggugat I, dan Penggugat II, serta Tergugat II untuk menandatangani Perjanjian Kesepakatan Bersama, dimana

Hal. 8 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kesepakatan Bersama dilegalisir oleh Notaris Citra Yoanita, SH., M.Kn di Sindang Indramayu;

- Bahwa juga dikarenakan tidak terjadinya/ terpenuhinya isi Kesepakatan Bersama antara Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II maka sekitar tanggal 20-10-2023, datang menghadap Notaris Citra Yoanita, SH., M. Kn di Sindang Inramayu Jawa Barat, unuk membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 59, tanggal 20-10-2023, dihadapan Notaris Citra Yoanita, SH., M.Kn, terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 01723/Kiajaran Wetan, NIB. 10.24.13.07.02112, sesuai surat ukur tanggal 17-06-2021, Nomor 01506/Kiajaran Wetan/2021, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PAjak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 32.14.130.002.003-0089.0, seluas 3.585 M2 (Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi), atas nama Karnada, yang terletak di desa Kiajaran Wetan, Kec. Lohbener, Kab. Indramayu Jawa Barat;
- Bahwa dengan adanya dalil posita Gugatan Penggugat yang mengkaitkan dan mengikutsertakan Kantor Notaris Citra di Sindang Indramayu untuk membuat Perjanjian Kesepakatan Bersama dan dalam petitum Gugatan Penggugat yang menyatakan Surat Perjanjian batal dengan akibat hukumnya, maka seharusnya Para Penggugat menarik/ mengikutsertakan CITRA YOANITA, SH., MKN SELAKU NOTARIS KABUPATEN INDRAMAYU
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I
- Putusan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K / Sip /1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak diterima";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/ Sip/ 1972 Tanggal 8 Juni 1976, menyatakan: "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena

Hal. 9 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

- Putusan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor perkara 5530/Pdt.G/2017/PA.Bdg tanggal 28 Agustus 2018, menyatakan : Hal. 10 dari 59 hal Putusan No.316/Pdt.G.2018/PA.Pwl. “...Notaris/PPAT dan BPN memiliki kedudukan yang penting terkait proses pelelangan yang sedang dilakukan... keberadaan Hak Tanggungan mana sebelumnya telah diproses melalui keterlibatan Notaris/PPAT dan BPN...”

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini sangat jelas bahwa dikarenakan Penggugat tidak menarik CITRA YOANITA , SH., MKn SELAKU NOTARIS KABUPATEN INDRAMAYU gugatan penggugat Kurang Pihak, untuk itu mohon kiranya gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (OBSCURELIBEL EXCEPTIE))

1. PENGGUGAT DALAM PETITUM GUGATANNYA TIDAK MENJELASKAN SURAT PERJANJIAN MANA YANG DIBATALKAN.

- Bahwa dalam posita Gugatannya Penggugat pada halaman 3 (Tiga) poin 10 menyatakan bahwa pada tanggal 19 September 2023, Tergugat I datang ke Indramayu kemudian mengajak Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat II ke Kantor Notaris Citra di Sindang Indramayu untuk menandatangani Perjanjian Kesepakatan Bersama yang pada pokoknya Penggugat mengaku telah meminjam uang sebesar Rp.182.500.000,- dari Tergugat I;

- Bahwa dalam Petitum Gugatannya Penggugat pada halaman 4 (Empat) poin 2 menyatakan Surat Perjanjian Batal dengan akibat hukumnya

- Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat ada Perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat antara Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat I di Kantor Notaris Citra di Sindang Indramayu bahwa akan tetapi dalam petitum Gugatan Penggugat, poin 2 (dua) Menyatakan Surat Perjanjian batal dengan akibat hukumnya, akan tetapi Penggugat dalam petitum tidak menyebutkan surat Perjanjian Kesepakatan Bersama mana yang dimohonkan ke Pengadilan Negeri Indramayu untuk dibatalkan .

Hal. 10 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



**2. PENGUGAT DALAM
GUGATANNYA MENGENAI
WANPRESTASI**

- Bahwa dalam SIPP Pengadilan Negeri Indramayu, bahwa gugatan Penggugat perihalnya adalah mengenai wanprestasi:

Disampaikan						
4	24/Pdt.G/2024/PN Idm	19 Apr 2024	Wanprestasi	Penggugat: 1. Bastomi 2. Karnada Tergugat: 1. Renita Rohmawati 2. Yusup Hadi Saputra	Persidangan	21 [detil] Hari

- Bahwa akan tetapi Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat menjelaskan diperjanjian mana yang telah disepakati oleh Para Pihak dan telah dilanggar oleh Tergugat I sampai masuk dalam perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I;

**3. PENGUGAT TIDAK MENJELASKAN KERUGIAN YANG DIDERITA
OLEH PENGUGAT**

- Bahwa penggugat dalam Gugatannya mengenai wanprestasi, akan tetapi Tergugat I juga di dalam Gugatan Penggugat tidak melihat adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materil maupun inmateril;
- Bahwa adapun pasal – pasal dan Unsur-unsur yang mengatur tentang wanprestasi adalah sebagai berikut:

- Pasal 1243 KUHPerdata

Dalam pasal ini menyebutkan bahwa jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang melanggar untuk meminta pemenuhan kewajiban tersebut atau ganti rugi.

- Pasal 1244 KUHPerdata

Pasal ini menyatakan bahwa jika pemenuhan kewajiban tersebut tidak memungkinkan atau tidak sesuai dengan sifatnya, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi yang setara dengan kerugian yang telah dideritanya akibat wanprestasi tersebut.

- Pasal 1245 KUHPerdata

Hal. 11 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal yang menjelaskan bahwa gugatan wanprestasi dapat diajukan ke pengadilan dengan ketentuan bahwa gugatan tersebut diajukan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak pihak yang dirugikan mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya wanprestasi tersebut.

- Pasal 1338 KUHPdata

Dalam konteks kasus ini, pasal berikut dapat digunakan jika pihak yang merasa dirugikan ingin membatalkan perjanjian yang telah dilanggar oleh pihak lain. Pasal ini menyebutkan bahwa perjanjian yang tidak sah atau melanggar hukum dapat dibatalkan atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau oleh pengadilan.

Unsur Gugatan Wanprestasi

Unsur Utama Gugatan Wanprestasi

Dalam sebuah gugatan wanprestasi, terdapat unsur-unsur kunci yang harus dipenuhi agar gugatan tersebut dapat diterima pengadilan. Berikut unsur-unsur utama dalam gugatan wanprestasi:

- Kewajiban Kontraktual

Unsur pertama adanya kewajiban kontraktual yang telah disepakati antara pihak-pihak dalam kontrak. Kontrak adalah dasar dari setiap gugatan wanprestasi. Ini berarti bahwa pihak-pihak telah terikat oleh sebuah perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengandung kewajiban yang harus dipatuhi.

- Wanprestasi

Unsur kedua adanya tindakan atau kelalaian yang melibatkan wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya dengan benar, baik sebagian maupun seluruhnya. Ini bisa berupa keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban, pelanggaran terhadap persyaratan tertentu, atau tidak mematuhi ketentuan dalam kontrak.

- Bukti-bukti Wanprestasi

Untuk membuktikan terjadi wanprestasi, pihak yang mengajukan gugatan perlu menyediakan bukti cukup yang menunjukkan bahwa salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Bukti ini dapat berupa:

- dokumen-dokumen kontrak

Hal. 12 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat-menyurat,
- catatan, atau
- bukti lain
- Kerugian yang Ditimbulkan

Selain membuktikan bahwa wanprestasi terjadi, pihak yang mengajukan gugatan juga perlu menunjukkan bahwa mereka menderita kerugian akibat wanprestasi tersebut. Kerugian ini dapat berupa:

1. kerugian finansial, seperti kerugian keuntungan atau biaya tambahan yang dikeluarkan untuk mengatasi wanprestasi.
 2. kerugian non-finansial, seperti kerugian reputasi atau kerugian psikologis, juga dapat dianggap sebagai kerugian yang harus diakui.
- Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berdasarkan uraian – uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menerima seluruh eksepsi Tergugat dan menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, Dkk dalam Gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat I dalam eksepsi secara mutatis mutandis mohon dimasukkan dalam pokok perkara, oleh karena mana tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa atas Gugatan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I tidak sepakat dengan seluruh isi gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, Penggugat I, Penggugat II tidak menjelaskan asal muasal bagaimana bisa mengadakan ikatan hukum dengan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2 (Dua) poin 2 (Dua), 3 (Tiga), 4 (Empat), 5 (Lima), 6 (Enam) yang diantaranya berbunyi:
 - Poin 2 (Dua), Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sangat keberatan karena dalam perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana

Hal. 13 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam pasal I menggunakan Kop Surat CV Sepakat Mandiri Perkasa....dst;

- Poin 3 (Tiga), Bahwa kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungannya secara dengan Penggugat I dan Penggugat II sehingga tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Penggugat I dan Penggugat II...dst;

- Poin 4 (Empat), Bahwa Tergugat II sekira awal September datang ke Penggugat II untuk meminjam Sertifikat tanah milik Penggugat (SHM No. 01723 atas bidang tanah sawah seluas kurang lebih 3.500 Meter Persegi berlokasi di Blok Langgen Desa Kiajaran Wetan Kecamatan Lohbener Indramayu). Alasannya dipinjam sementara untuk jaminan utang;

- Poin 5 (Lima), Bahwa belakangan diketahui Sertifikat milik Penggugat II diagunkan oleh Tergugat I untuk pinjaman modal atas nama CV. Sepakat Mandiri Perkasa dari Tergugat I;

- Poin 6 (Enam), Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah merasa menerima modal yang dikururkan Tergugat I kepada Pihak II yang mengatasnamakan Perusahaan Penggugat I sebagai direkturnya dan Penggugat II sebagai komanditernya;

5. Bahwa isi dari Gugatan Penggugat diatas tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan mengada-ada dan untuk meluruskan apa yang disampaikan oleh Penggugat I, Penggugat II dalam Gugatannya dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut;

6. Bahwa sekitar sebelum bulan Juli 2023, Tergugat II datang ke Tergugat I untuk membicarakan kerjasama dibidang Pengiriman unit, dimana Tergugat II mengatasnamakan CV. Sepakat Mandiri Perkasa yang bergerak dibidang Ekspedisi: Self Drive, Towing, Car Carrier, Roro Shipping, Container, yang beralamat di Perum Gramapuri Taman Sari Blok F-2 No. 08, Kel. Wanasari, Cibitung Bekasi Jawa Barat;

7. Bahwa sekitar pada tanggal 04 Juli 2023 Antara Tergugat I dan Tergugat II membuat suatu kesepakatan kerjasama surat Perjanjian Modal Kerja, dimana Tergugat I memberikan pinjaman modal usaha kepada Tergugat II yang mengatasnamakan CV. Sepakat Mandiri Perkasa, dan pengembalian modal serta

Hal. 14 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi hasil dilakukan tanggal 08 Agustus 2023 dan atas kerjasama tersebut tidak ada masalah dan pihak Tergugat II telah mengembalikan modal serta bagi hasil kepada Tergugat I sesuai dengan waktu yang di janjikan;

8. Bahwa sekitar tanggal 16 Juli 2023 kembali antara Tergugat I dan Tergugat II melakukan / membuat suatu kesepakatan dengan membuat Surat Perjanjian Modal Kerja dimana Tergugat I memberikan pinjaman modal usaha kepada Tergugat II yang mengatasnamakan CV. Sepakat Mandiri Perkasa, dan pengembalian modal serta bagi hasil dilakukan tanggal 12 Agustus 2023 dan atas kerjasama tersebut tidak ada masalah dan pihak Tergugat II telah mengembalikan modal serta bagi hasil kepada Tergugat I sesuai dengan waktu yang di janjikan;

9. Bahwa sekitar tanggal 28 Juli 2023 kembali antara Tergugat I dan Tergugat II, yang disaksikan oleh Penggugat I (Selaku Direktur CV. Sepakat Mandiri Perkasa), Penggugat II (Selaku Komanditer CV. Sepakat Mandiri Perkasa) melakukan / membuat suatu kesepakatan dengan membuat Surat Perjanjian Modal Kerja dimana Tergugat I memberikan pinjaman modal usaha sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat II yang mengatasnamakan CV. Sepakat Mandiri Perkasa, dimana pengembalian modal serta bagi hasil dilakukan tanggal 23 Agustus 2023 sebesar Rp.136.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) dan atas kerjasama tersebut terjadi masalah dan Penggugat I, Penggugat II serta Tergugat II tidak mengembalikan modal serta bagi hasil kepada Tergugat I sesuai yang dijanjikan, berdasarkan bukti-bukti kesepakatan yang pernah dibuat;

10. Bahwa sekitar tanggal 06 Agustus 2023 kembali antara Tergugat I dan Tergugat II, yang disaksikan oleh Penggugat I (Selaku Direktur CV. Sepakat Mandiri Perkasa), Penggugat II (Selaku Komanditer CV. Sepakat Mandiri Perkasa) melakukan / membuat suatu kesepakatan dengan membuat Surat Perjanjian Modal Kerja dimana Tergugat I memberikan pinjaman modal usaha sebesar Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) kepada Tergugat II yang mewakili/mengatasnamakan CV. Sepakat Mandiri Perkasa, dimana pengembalian modal serta bagi hasil dilakukan tanggal 03 September 2023 sebesar Rp.28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dan atas kerjasama

Hal. 15 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi masalah dan Penggugat I, Penggugat II serta Tergugat II tidak mengembalikan modal serta bagi hasil kepada Tergugat I sesuai yang dijanjikan, berdasarkan bukti-bukti kesepakatan yang pernah dibuat;

11. Bahwa sekitar tanggal 15 Agustus 2023 kembali antara Tergugat I dan Tergugat II, yang disaksikan oleh Penggugat I (Selaku Direktur CV. Sepakat Mandiri Perkasa), Penggugat II (Selaku Komanditer CV. Sepakat Mandiri Perkasa) melakukan / membuat suatu kesepakatan dengan membuat Surat Perjanjian Modal Kerja dimana Tergugat I memberikan pinjaman modal usaha sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat II yang mewakili/ mengatasnamakan CV. Sepakat Mandiri Perkasa, dimana pengembalian modal serta bagi hasil dilakukan dengan sitem Tergugat I mendapat keuntungan sebanyak 7 % (Tujuh Persen) setiap bulannya selama 4 (Empat) Bulan sejak tanggal pengesahan dilakukan, akan tetapi atas kerjasama tersebut terjadi masalah dan Penggugat I, Penggugat II serta Tergugat II tidak mengembalikan modal serta bagi hasil kepada Tergugat I sesuai yang dijanjikan, berdasarkan bukti-bukti kesepakatan yang pernah dibuat;

12. Bahwa atas tidak dikembalikannya pinjaman modal usaha serta bagi hasil keuntungan yang seharusnya dikembalikan/dibayarkan oleh Penggugat I, Penggugat II, serta Tergugat II kepada Tergugat I, maka pada tanggal 06 September 2023, telah terjadi kesepakatan antara Tergugat I dengan Penggugat I, Penggugat II serta Tergugat II dimana Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 01723 atas nama Karnada (Penggugat II);

13. Bahwa juga Para Penggugat dan Tergugat II telah datang berkali-kali ke Tangerang untuk menjumpai Tergugat I membicarakan tentang pengembalian uang milik Tergugat I dan Tergugat I juga telah datang berkali-kali ke Indramayu untuk membicarakan pengembalian modal usaha dan keuntungan pekerjaan, akan tetapi pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil;

14. Bahwa sekitar tanggal 19 September 2023 kembali Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II, serta saksi-saksi bertemu dan membicarakan tentang pengembalian pinjaman modal usaha serta bagi hasil milik Tergugat I, dimana dibuatlah Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat

Hal. 16 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II dimana salah satu isi kesepakatannya adalah

- ✓ Penggugat I, Penggugat II mengakui meminjam uang kepada Tergugat I sebesar Rp.182.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- ✓ Penggugat II memberikan Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 01723 atasnama Karnada (Penggugat II).
- ✓ Penggugat I, Penggugat II akan melakukan pelunasan kepada Tergugat I pada tanggal 03 Oktober 2023.
- ✓ Apabila Penggugat I, Penggugat II tidak menyelesaikan kewajibannya maka Penggugat I, Penggugat II memberikan kuasa jual kepada Tergugat I atas Objek Jaminan.

15. Bahwa sampai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Para Pihak (Penggugat I, Penggugat II, Tergugat II), Penggugat I, Penggugat II, Tergugat II tidak juga dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 19 September 2023, dimana pada akhirnya pada tanggal 20-10-2023, Penggugat II, Istri Penggugat II (Nyonya Sukaesih), serta Tergugat I datang ke Citra Yoanita, SH., M.Kn, Notaris Kabupaten Indramayu untuk membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 59, tanggal 20-10-2023;

16. Bahwa walaupun telah terjadi pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 59, tanggal 20-10-2023, dihadapan Notaris Citra Yoanita, SH., M.Kn, awalnya Tergugat I masih menunggu niat baik dari Penggugat I, Penggugat II, serta Tergugat II untuk pengembalian pinjaman modal usaha serta bagi hasil milik Tergugat I sebesar Rp.182.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

17. Bahwa hingga sampai saat ini tidak ada etiket baik Penggugat I, Penggugat II serta Tergugat II untuk pengembalian pinjaman modal usaha serta bagi hasil milik Tergugat I sebesar Rp.182.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah), maka secara hukum telah terjadi peralihan hak kepemilikan tanah milik Penggugat II sekarang menjadi milik Tergugat I;

18. Bahwa peralihan Hak antara Penggugat II dan Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 59, tanggal 20-10-2023, dihadapan

Hal. 17 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Citra Yoanita, SH., M.Kn, terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 01723/Kiajaran Wetan, NIB. 10.24.13.07.02112, sesuai surat ukur tanggal 17-06-2021, Nomor 01506/Kiajaran Wetan/2021, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 32.14.130.002.003-0089.0, seluas 3.585 M2 (Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi), atas nama Karnada, yang terletak di desa Kiajaran Wetan, Kec. Lohbener, Kab. Indramayu Jawa Barat, dan memiliki batas – batas tanah diantaranya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Kawisem, Waluh, Erti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Rukiyanto
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Raska, Cariyem.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Didi Karyadi;

19. Bahwa akan tetapi tanggal 9 Maret 2024 Para Penggugat mengajukan Pembatalan Perjanjian dan Penggugat I, Penggugat II mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Indramayu dengan mengatakan pada halaman 4 (Empat) poin 16 yang diantaranya adalah

16. *Bahwa Penggugat terpaksa menandatangani kesepakatan dengan Tergugat karena menahan paksa mobil milik Tergugat;*

20. Bahwa atas isi dari Gugatan Penggugat tersebut diatas yang menyatakan Penggugat terpaksa menandatangani kesepakatan dengan Tergugat adalah hal yang mengada-ada, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, dimana Tergugat I adalah seorang wanita/ perempuan yang tidak ada kuasa untuk menyuruh/ memerintah/ memaksa Penggugat I, Penggugat II serta Tergugat II untuk menandatangani kesepakatan dengan paksa dimana mereka semuanya adalah berjenis kelamin laki-laki/pria;

21. Bahwa Tergugat I hanya meminta kepada Penggugat I, Penggugat II serta Tergugat II untuk pengembalian pinjaman modal usaha serta bagi hasil milik Tergugat I sebesar Rp.182.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ditambah kerugian yang timbul akibat perbuatan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat II dengan total sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), yang diikat dengan ikatan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Hal. 18 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



22. Bahwa juga selama ini Penggugat I, Penggugat II, serta Tergugat II tidak pernah melakukan surat menyurat kepada Tergugat I seandainya Tergugat I melakukan wanprestasi, tiba-tiba saja Penggugat I, Penggugat II mengajukan Gugatan kepada Tergugat I di Pengadilan Negeri Indramayu;

23. Bahwa segala surat-menyurat, perjanjian – perjanjian, tanda terima baik dibuat secara dibawah tangan ataupun secara autentik dihadiri, diketahui, disaksikan oleh Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II serta adanya saksi-saksi dari Pihak Penggugat dan Tergugat I, dibuat dalam keadaan sehat, sadar, tanpa adanya unsur paksaan, dari pihak manapun, dibuat diatas kertas bermaterai cukup, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dibuat dihadapan Notaris Indramayu;

24. Bahwa juga penandatanganan kuitansi penerimaan uang untuk setiap pendanaan pemakaian pinjaman modal usaha milik Tergugat I, diketahui, ditandatangani oleh Penggugat I, Penggugat II serta Tergugat II, bagaimana pula Penggugat I, Penggugat II pada halaman 2 (dua) poin 6 (enam) mengatakan tidak pernah merasa menerima modal yang dikucurkan Tergugat I;

25. Bahwa pada halaman 3 (Tiga), poin yang ke 13, 14, 15, Penggugat menyatakan"

- 13. Bahwa syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu pokok persoalan tertentu;
 4. Suatu sebab yang tidak terlarang
- 14. Bahwa sebagaimana Pasal 1234 KUHPerdara suatu perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu;
 - 15. Bahwa pasal 1337 KUHPerdara suatu perjanjian batal demi hukum karena sebab terlarang atau dilarang Undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;

Hal. 19 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



26. Bahwa akan tetapi Penggugat I, Penggugat II tidak menjelaskan satu persatu unsur-unsur apa yang telah dilanggar oleh Tergugat I secara rinci, seperti halnya:

- Perbuatan Hukum apa yang Tergugat I langgar yang karena sebab terlarang atau dilarang Undang-undang?
- Perbuatan Hukum Tergugat I apa yang bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum?

27. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, telah memenuhi syarat syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPdata diantaranya sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

28. Bahwa sebagaimana Pasal 1234 KUHPdata suatu perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu;

29. Bahwa walaupun telah terjadi peralihan hak berdasarkan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor: 59, tanggal 20-10-2023, dihadapan Notaris Citra Yoanita, SH., M.Kn, akan tetapi sampai saat ini Penggugat II masih menguasai dan mengusahai tanah objek perkara dimana Penggugat II masih menanam padi dan menikmati hasil dari tanah tersebut;

30. Bahwa atas penguasaan fisik tanah yang dikuasai, dan diusahai oleh Penggugat II tersebut, Tergugat I merasa sangat dirugikan baik secara materil maupun inmateril dikarenakan Tergugat I tidak dapat mengelola, menikmati hasil dari tanah milik Tergugat I;

31. Bahwa Tergugat I menolak dari Penggugat yang menyatakan"

- *Bahwa Penggugat terpaksa menandatangani kesepakatan dengan Tergugat karena menahan paksa mobil milik Tergugat"*

32. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sama sekali, dimana Tergugat I tidak mungkin menahan

Hal. 20 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



paksa mobil milik Tergugat, karena mobil Tergugat adalah milik sendiri yang dipakai untuk keperluan kegiatan kerja dan kegiatan sehari-hari;

33. Bahwa mungkin Pengugat mau menyampaikan bahwa Penggugat terpaksa menandatangani kesepakatan dengan Tergugat karena menahan paksa mobil milik Pengugat :

34. Bahwa Tergugat I tidak pernah mengambil dan menahan mobil Penggugat, yang faktanya adalah Tergugat II datang ke Tergugat I di Tangerang dan mengantarkan 1 (satu) unit mobil sebagai jaminan hutang kepada Tergugat I dan beberapa minggu kemudian kembali Tergugat II datang ke Tergugat I di Tangerang untuk mengantarkan 1 unit mobil sebagai jaminan hutang kepada Tergugat I”;

35. Bahwa atas kedua mobil tersebut setelah adanya perjanjian kesepakatan bersama antara Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II di hadapan dan depan Notaris Citra di Indramayu Jawa Barat maka kedua mobil yang dijadikan sebagai jaminan oleh Tergugat II, Pihak Tergugat I telah dikembalikan kepada Penggugat;

36. Bahwa semua kesepakatan yang terjadi antara Pihak Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia, tanpa adanya unsur tekanan, paksaan, tipuan dari para pihak;

37. Bahwa kalau Para Penggugat menyatakan merasa tertipu dikarenakan uang yang dijanjikan tidak pernah ada, dan Tergugat II berjanji akan menyerahkan uang modal yang diterima dari Tergugat I kepada Penggugat I dan Penggugat II;

38. Bahwa dalil diatas Tergugat I menganggap dalil Para Penggugat adalah dalil yang tidak benar, bagaimana mungkin Penggugat tidak menerima uang dari Tergugat I, sedangkan Para Penggugat mengetahui, membuat dan menandatangani segala perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II;

39. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak/ tidak diterima karena tidak berdasar sama sekali.

Hal. 21 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahawa karena dalil–dalil gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat, untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka kiranya yang mulia majelis hakim dapat menetapkan menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

41. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat I tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan *Replik* pada tanggal 18 Juli 2024, dan Tergugat I telah mengajukan Duplik pada tanggal 25 Juli 2024 yang diunggah pada sistim informasi pengadilan;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi tanda terima Penyerahan Sertifikat 0127 milik Penggugat II kepada Tergugat I, diberi tanda bukti P-2;
2. Fotokopi tanda terima penyerahan kendaraan / mobil plat B 1082 IG atas nama Adhi Damayanti milik Penggugat I yang dipinjam Tergugat II dan diam diam dijadikan jaminan utang kepada Tergugat I, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa *print* foto selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat I kemudian fotokopi bukti surat

Hal. 22 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Endy Sukendy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II, kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, dan Tergugat II;
- Bahwa awal pertamanya Saksi diajak oleh pak Hadi disuruh untuk menemui Ibu Renita karena dari awalnya sudah ada kerjasama cuman waktu itu kan sudah ada jaminannya, pas Saksi kesana dia minta jaminan sertifikat makanya Saksi datang ke Tangerang tetapi mobil itu minta disita, kenapa mobil disita ditanya Saksi sama pak Hadi tetapi di ACC peminjaman duit tetapi tidak masuk ke rekening perusahaan masuknya ke rekening pak Hadi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dalam perkara masalah sertifikat peminjaman uang dari Ibu Renita untuk perusahaan;
- Bahwa nama Perusahaannya yaitu CV Sepakat;
- Bahwa awalnya hubungan antara Ibu Renita dengan CV Sepakat itu pak Hadi karena kekurangan biaya karena selama ini sudah ada kerjasamanya dengan pak Hadi;
- Bahwa hubungan kerjasama dengan CV Sepakat sudah 3 (tiga) bulan awalnya tidak ada jaminan hanya saling percaya saja nantikan bagi hasil;
- Bahwa benar sebelum ada jaminan Ibu Renita sudah memberikan modal dan sudah dikembalikan lagi semuanya;
- Bahwa Jaminan itu atas nama CV;
- Bahwa uang itu diserahkan kepada pak Hadi;
- Bahwa benar uang itu masuknya ke rekening Pak Hadi karena Saksi lihat waktu itu bukti transfernya dan Saksi juga tandatangan buat jadi saksi;

Hal. 23 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang itu masuk ke pak Hadi bukan ke CV dan bukan juga ke Pak Karnada ataupun pak Bustomi;
- Bahwa benar ada 2 (dua) jaminan yaitu Jaminan sertifikat dan Jaminan kendaraan atau mobil;
- Bahwa waktu itu Saksi yang membawa kendaraan mobilnya;
- Bahwa benar mobilnya ditahan sehingga pulang dari Cirebon ke Indramayu naik kereta;
- Bahwa Saksi juga sudah nanya ke pak Hadi kenapa mobilnya disita kan sudah ada sertifikat;
- Bahwa setelah ada perjanjian di Notaris apakah saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar yang Saksi ketahui uang itu masuk ke Pak Hadi bukan ke CV;
- Bahwa benar pak Hadi ada memperlihatkan bukti transferannya ke saksi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pak Yusup Hadi termasuk kedalam struktur CV;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa jabatan Yusup Hadi;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa mereka melakukan kerjasama;
- Bahwa kerjasamanya sudah ada 2 (dua) kali;
- Bahwa sekitar bulan Juni dan Juli tahun 2023;
- Bahwa perjanjiannya dibuat di rumahnya Ibu Renita di Tangerang;
- Bahwa yang hadir Saksi sama pak Hadi dan disitu ada Ibu Renita sama Sekretarisnya dan sama Bapak yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perjanjian itu
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T1.3 dan benar itu tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal berapa transfer ke pak Hadi, sekitar bulan Juli;
- Bahwa mereka bisnis ekspedisi;
- Bahwa Saksi ikut dengan pak Hadi dan pak Karnada;
- Bahwa objek SHM tersebut adalah sawah dan lokasinya di Langgeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas batas nya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa SHM itu bisa beralih milik ke Ibu Renita;

Hal. 24 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaminan 1 unit kendaraan Avanza;
- Bahwa kendaraan itu sudah diserahkan ke pada pak Hadi;
- Bahwa antara pak Karnada, Pak Bustomi, Pak Hadi dan Ibu Renita pernah bertemu;
- Bahwa saat itu Saksi ada disitu;
- Bahwa saat bertemu mereka mengobrolin minta dikembalikan uangnya;
- Bahwa jumlah uang nya yaitu Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mereka ada membuat surat kesepakatan bersama atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bukti surat T.I-15 tentang kesepakatan bersama tersebut;
- Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ini masalahnya Ibu Renita minta dikembalikan uangnya;
- Bahwa uang yang dikembalikan itu diminta kepada CV Sepakat sedangkan CV Sepakat itu tidak merasa uang itu masuk ke CV Sepakat jadi uang itu dipakai sama Pak Hadi;
- Bahwa uang itu dasarnya pinjam meminjam antara pak Hadi dengan Ibu Renita;
- Bahwa kaitannya dengan Penggugat karena para Penggugat juga meminta uang itu ke pak Hadi untuk mengembalikan sertifikat;
- Bahwa perjanjiannya dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa hubungannya dengan Penggugat karena Penggugat kan punya tanah sertifikat;
- Bahwa ceritanya sertifikat bisa sampai ke Ibu Renita Karena pak Hadi minta sertifikat buat jaminan;
- Bahwa Pak Hadi mintanya ke pak Karnada;
- Bahwa hubungan pak Karnada dengan Pak Hadi yaitu kerjasama, satu CV;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi sering diajak sama pak Hadi jadi kemana mana Saksi ke Ibu Renita diajak;
- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan Pak Hadi di CV Sepakat Mandiri ini berkedudukan sebagai apa;

Hal. 25 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu nya sertifikat itu dibuat jaminan karena sertifikat buat CV itu;
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa sertifikat itu terkait dengan perjanjian antara Ibu Renita dengan pak Hadi karena kekurangan biaya;
- Bahwa bisa sampai ada agunan atas nama Penggugat II ini ke perjanjian mereka karena saling percaya, karena pak Hadi biar ada dana mintalah ke Pak Karnada, karena Pak Karnada kan sebagai Komisaris disitu dan ada sertifikatnya;
- Bahwa Pak Hadi ini di CV sebagai di Lapangan;
- Bahwa mengenai gugatan ini masalahnya di sertifikat karena Ibu Renita minta uangnya dikembalikan yang dipinjam itu;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat perjanjian modal kerja tanggal 4 Juli 2023, diberi tanda bukti T.1 - 1;
2. Fotokopi surat perjanjian modal kerja tanggal 16 Juli 2023, diberi tanda bukti T.1 - 2;
3. Fotokopi surat perjanjian modal kerja tanggal 28 Juli 2023 , diberi tanda bukti T.1 – 3;
4. Fotokopi Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T.1 – 4;
5. Fotokopi gambar penandatanganan kuitansi penerimaan uang dari Tergugat I kepada Penggugat II dan Tergugat II, diberi tanda bukti T.1 – 5;
6. Fotokopi gambar penandatanganan kuitansi penerimaan uang dari Tergugat I kepada Penggugat I, diberi tanda bukti T.1 – 6;
7. Fotokopi gambar saksi penandatanganan perjanjian modal kerja, diberi tanda bukti T.1 – 7;
8. Fotokopi gambar penandatanganan para pihak menandatangani perjanjian modal kerja dan kuitansi, diberi tanda bukti T.1 – 8;
9. Fotokopi surat perjanjian modal kerja tanggal 6 Agustus 2023, diberi tanda bukti T.1 – 9;
10. Fotokopi kuitansi penerimaan uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), diberi tanda bukti T.1 – 10;

Hal. 26 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi surat perjanjian modal kerja tanggal 15 Agustus 2023, diberi tanda bukti T.1 – 11;
12. Fotokopi kuitansi penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T.1 – 12;
13. Fotokopi gambar penandatanganan surat perjanjian modal kerja tanggal 6 Agustus 2023, diberi tanda bukti T.1 – 13;
14. Fotokopi tanda terima tanggal 6 September 2023 penyerahan Sertifikat Hak Milik No. 01723 atas nama Karnada, diberi tanda bukti T.1 – 14;
15. Fotokopi perjanjian kesepakatan bersama tanggal 19 September 2023, diberi tanda bukti T.1 – 15;
16. Fotokopi kuitansi penerimaan uang sebesar Rp182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 September 2023, diberi tanda bukti T.1 – 16;
17. Fotokopi gambar penandatanganan Penggugat I di perjanjian modal kerja dan kuitansi, diberi tanda bukti T.1 – 17;
18. Fotokopi gambar penandatanganan Tergugat II di perjanjian modal kerja dan kuitansi, diberi tanda bukti T.1 – 18;
19. Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 59 tanggal 20 Oktober 2023, diberi tanda bukti T.1 – 19;
20. Fotokopi gambar Penggugat II menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 59 tanggal 20 Oktober 2023 , diberi tanda bukti T.1 – 20;
21. Fotokopi gambar isteri Penggugat II memberikan tandatangan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 59 tanggal 20 Oktober 2023, diberi tanda bukti T.1 – 21;
22. Fotokopi gambar isteri Penggugat II memberikan cap jempol dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 59 tanggal 20 Oktober 2023 , diberi tanda bukti T.1 – 22;
23. Fotokopi gambar Tergugat II menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 59 tanggal 20 Oktober 2023, diberi tanda bukti T.1 – 23;

Hal. 27 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Fotokopi gambar para Penggugat dan Tergugat II serta saksi dari Tergugat I (Andre Sutedja), diberi tanda bukti T.1 – 24;
25. Fotokopi gambar tanda terima penyerahan unit mobil oleh Tergugat II, diberi tanda bukti T.1 – 25;
26. Fotokopi gambar Tergugat I melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Penggugat, diberi tanda bukti T.1 – 26;
27. Fotokopi informasi data pembayaran PBB atas nama wajib Pajak Rastiyem, diberi tanda bukti T.1 – 27;
28. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01723 atas nama Karnada, diberi tanda bukti T.1 – 28;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti T.1-5, T.1-6, T.1-7, T.1-8, T.1-13, T.1-17, T.1-18, T.1-20, T.1-21, T.1-22, T.1-23, T.1-24, dan T.1-26 sesuai hasil cetak foto, untuk T.1-19 sesuai dengan salinan, sedangkan T.1-27 sesuai hasil *print out*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Andre Sutedja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
 - Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I ada masalah hutang piutang;
 - Bahwa Ibu Renita yang memberikan hutang terhadap Bastomi, Karnada dan Yusup Hadi;
 - Bahwa Saksi tahu hutangnya yaitu Sekitar Rp182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang hutang piutang tersebut karena ada bentuk kerjasama awalnya antara Ibu Renita dengan pihak Tergugat I;
 - Bahwa kerjasama itu dalam bentuk ekspedisi / angkutan;
 - Bahwa yang mempunyai usaha ekspedisi / angkutan itu yaitu Ibu Renita;
 - Bahwa Ibu Renita / Tergugat I meminjamkan dana kepada Bastomi / Para Penggugat;

Hal. 28 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasamanya awalnya sekitar Juli 2023;
- Bahwa awal mulanya perjanjian pertama itu kontrak ada sekali itu benar terus ke dua itu juga benar, yang mulai bermasalah itu dikontrak ke 3, ke 4 dan ke 5;
- Bahwa bermasalah tentang mulai macet pembayaran;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam perjanjian itu sebagai saksi dari pihak Ibu Renita;
- Bahwa pinjam meminjam itu dipinjam oleh Penggugat / Bastomi untuk operasional ekspedisi itu;
- Bahwa yang mempunyai ekspedisi itu Ibu Renita dan yang menjalankannya Penggugat;
- Bahwa kerjasamanya antara Para Penggugat dengan Tergugat I ini, Ibu Renita yang mengeluarkan dananya untuk operasional di lapangan, Tergugat yang bekerja, Tergugat yang akan mengembalikan uang sesuai kesepakatan, ditentukan tanggalnya berapa, kalau lewat waktu itu yang wanprestasi;
- Bahwa yang ke 3 ini dimulainya bulan Agustus 2023 akan berakhirnya September 2023;
- Bahwa perjanjian itu hanya dibuat dalam jangka waktu satu bulan saja;
- Bahwa Ibu Renita meminjamkan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa isi perjanjiannya itu yakni Ibu Renita meminjamkan sejumlah uang untuk biaya operasional tersebut dan akan dikembalikan sesuai tanggal dan akan diberi bunga;
- Bahwa pengembaliannya sekitar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Yusup Hadi posisinya dalam perjanjian ini Sebagai Manager Operasional yang diutus;
- Bahwa pada saat perjanjian itu dibuat Yusup Hadi ada sebagai pihak yang menandatangani perjanjian itu karena sebagai Manager Operasional dari bagian CV Sepakat Mandiri apa itu Saksi lupa;
- Bahwa Yusup Hadi tidak ada tertulis sebagai apa kedudukannya di CV itu
- Bahwa yang saksi lihat dalam Akta CV itu Karnada sama Bastomi saja, Karnada sebagai Komisaris dan Bastomi sebagai Direktur;

Hal. 29 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dalam perkara ini ada Ada 2 (dua) orang;
- Bahwa penyerahan sertifikat itu dilakukan oleh Yusup Hadi kepada Ibu Renita;
- Bahwa penyerahan itu dihadiri oleh Yusup Hadi sama sopirnya;
- Bahwa Bastomi dan Karnada pada saat penyerahan tidak ada;
- Bahwa sertifikat itu milik Karnada pribadi;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat melakukan kerjasama sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa perjanjian ke 3 itu di Agustus;
- Bahwa sewaktu ke satu ke dua lancar, pas mulai ke 3 mulai macet / macet;
- Bahwa karena perjanjian ke 3 sudah mulai macet, ke 4 itu juga macet sampai ke 5 nya juga macet;
- Bahwa Setahu saksi perjanjian ke 3, ke 4, dan ke 5 itu macet sejak bulan September 2023;
- Bahwa Ada pertemuan antara pihak Penggugat dengan pihak Ibu Renita, pertemuan itu salah satunya di Tangerang Kota dan Indramayu;
- Bahwa pihak Penggugat datang ke Tangerang;
- Bahwa mereka datang setelah kita mediasi melalui telfon dan kita masih memberikan kelonggaran, mediasi itu ditentukan tanggal mereka datang untuk membicarakan tentang minta tempo kembali;
- Bahwa mereka minta tempo kembali untuk pembayaran uang itu bulan September;
- Bahwa tidak ada pembayaran di Bulan September;
- Bahwa yang dilakukan antara para pihak yaitu di mediasi lagi, pihak kita maunya itu gak dicil, karena sudah ada ke 3, ke 4 dan ke 5 maunya lunas gitu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Penggugat dengan Tergugat ada membuat surat kesepakatan bersama;
- Bahwa terjadinya kesepakatan bersama itu terakhir di Indramayu itu di Bulan September;
- Bahwa didalam surat kesepakatan bersama itu kita menjanjikan di tanggal 3 Oktober 2023 akan dibayar lunas tanpa di cicil lewat tanggal 3 Oktober 2023 tersebut dianggapnya wanprestasi, itupun kita masih kasih toleransi satu minggu untuk membereskan;

Hal. 30 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar itu stempel dari Notaris;
- Bahwa Notaris Ibu Citra di Indramayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada tanda terima / kwitansi terhadap uang yang diberikan Ibu Renita kepada Penggugat;
- Bahwa Itu langsung ditandatangani oleh pak Karnada, pak Bustomi dan Pak Yusup juga ada, jadi sewaktu di pembentukan kwitansi mereka datangnya selalu bertiga;
- Bahwa setahu saksi ada jaminan yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat II kepada Ibu Renita, berupa berupa jaminan sertifikat itu adanya di Indramayu;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa sertifikat tanahnya seluas 3585 m²;
- Bahwa lokasinya di Indramayu tepatnya tu di Kiajaran Wetan;
- Bahwa ada PPJB (Perjanjian Pengikat Jual Beli) yang dibuat di Notaris Citra;
- Bahwa yang hadir pada saat itu Penggugat berikut isterinya, Ibu Renita berikut saksinya;
- Bahwa pada saat penyerahan sertifikat itu dengan sukarela disaksikan sama sopirnya, dan itu Saksi telfon Karnada, di *loudspeaker* telfon Bastomi;
- Bahwa pembicaraan lewat telfon tersebut kata mereka ya sudah sebagai tanggungjawab kita, kita menyatakan sertifikat tersebut;
- Bahwa mereka mengetahui tapi itu hanya sebatas *by phone*, bulan Agustus 2023;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan tanggal 19 September 2023, Karnada mengetahui bahwa sertifikat itu sudah di tangan Ibu Renita dan justru Karnada itu tanggal 19 September 2023 membuat surat pribadi;
- Bahwa yang datang sebelum tanggal 19 September 2023 itu tiga tiganya yang datang, Bastomi, Karnada dan Yusup Hadi;
- Bahwa mereka datang ke Tangerang untuk meminta pembayaran kan belum kembali dan silaturahmi kata mereka;
- Bahwa Karnada tidak keberatan kalau surat sertifikat dijadikan jaminan ketempat Ibu Renita karena sewaktu dia datang itu terjadilah penyerahan tanda terima secara tertulis yang ditulis oleh Karnada menyerahkan ke kami ke Ibu Renita dengan sukarela tanpa ada unsur paksaan;

Hal. 31 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pembuatan PPJB di Notaris Citra tidak ada keberatan antara Karnada dengan Isterinya;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi yang memberikan cap jempol;
- Bahwa ada komplein, jadi kan komplein masalah mobil;
- Bahwa masalah sertifikat tidak ada komplein, mereka sukarela dan membubuhkan cap jempol mereka pun sukarela;
- Bahwa setahu Saksi sekarang lahan sertifikat itu Karnada yang menguasai sampai sekarang;
- Bahwa usaha Karnada di lahan itu bercocok tanam bertani;
- Bahwa menurut Saksi Ibu Renita tidak pernah menguasai fisik tanah itu atau menikmati hasil dari tanah tersebut;
- Bahwa Ibu Renita menganggap Saksi itu seperti paman, beramsumsi Saksi itu tim legalnya setiap ada kegiatan itu dia minta pendapat, Ibu Renita itu menganggap Saksi tim legalnya;
- Bahwa sertifikat adanya di Ibu Renita;
- Bahwa Mereka datang ke Kantor mau meminjamkan sejumlah dana dengan kasih iming iming sejumlah pengembalian bunga dan mereka ini membawa dokumen dokumen pendukung yang menurut mereka itu supaya percaya;
- Bahwa uang itu diberikan Ibu Renita secara transfer ke Yusup Hadi;
- Bahwa Kalau di CV mungkin tidak disebut kalau bekerjasama dengan Ibu Renita tapi Yusup Hadi membawa sejumlah dokumen pendukung termasuk kartu nama terus setiap kali dia melakukan transaksi dia telfon langsung di hadapan kita;
- Bahwa Saksi saat itu tidak tahu kalau Yusup Hadi tidak ada hubungannya dengan CV, yang Saksi tahu dia datang ke kita menyerahkan dokumen yang mengatakan bahwa dia sebagai Manager operasional di kartu namanya;
- Kalau masalah uang yang diberikan oleh Ibu Renita ke CV Sepakat tersebut ternyata uang yang sampai saat ini yang di transfer ke Yusup Hadi / Tergugat II itu tidak pernah diberikan ke CV Sepakat Saksi kurang tahu, tapi kesepakatan setiap kali ada pembayaran ada kwitansi dan ditandatangani oleh mereka bertiga;
- Bahwa saudara Saksi hanya tahu penandatanganan kwitansi saja;

Hal. 32 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pemberian uang secara transfer;
- Bahwa Saksi tau itu transfer ke Yusup Hadi tidak ke CV Sepakat karena dibbilang mereka bertiga itu transfernya ke Yusup Hadi;
- Bahwa Saksi memang tidak hadir pada tanggal 19 September 2023, tetapi waktu terjadinya pembentukan draf tersebut, Ibu Renita Video Call ke Saksi, makanya Saksi mengetahui isi perjanjian tersebut, jadi pada saat penandatanganan Saksi tidak hadir karena Saksi sakit;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2023 itu, berdasarkan *Video Call* Ibu Renita saat itu tidak ada penekanan penandatangananannya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa saudara Penggugat itu menyita 2 (dua) mobil masing masing mobil milik Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa katanya ada penekanan di penandatanganan di PPJB Kesepakatan bersama tersebut, terus terang di mobil itu kita kenapa karena Karnada telfon Saksi "Pak Andre saya minta mobil dikembaliin, saya mobil itu nyewa sehari Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), daripada pak Andre tidak dipakai atau digunakan sama sekali dikembalikan saja ke saya biar saya biaya sewanya tidak bengkok", Saksi setuju kemudian Saksi bilang ke pak Karnada kalau duit segitu pak Karnada sewa mobil sehari Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kenapa pak Karnada tidak membayar ke kami sehari Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) itu lebih baik Saksi bilang, cuman itu kita tahan karena sehari setelah terjadi penyerahan sertifikat dijanjikan kembali pembayaran di iming imingi tanggal sekian dibayar ternyata pas dia datang tidak melakukan pembayaran jadinya kita kesal;
- Bahwa Saksi tahu sebelum penandatanganan itu ada penyitaan 2 mobil dari Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa sewaktu penandatanganan kwitansi di bulan agustus saat itu Saksi hadir;
- Bahwa ada pentransferan uang dan ada kwitansinya;
- Bahwa pada saat penandatanganan Saksi melihat;
- Bahwa yang hadir saat itu Bastomi, Karnada, Yusup Hadi, dari pihak kita Ibu Renita, Saksi sama staf Ibu Renita yang sudah keluar yang namanya Ipe;
- Bahwa penandatanganannya di Tangerang dikantor Ibu Renita;

Hal. 33 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang ke tempat Ibu Renita mereka bertiga ini yaitu Bastomi, Karnada, Yusup Hadi;
- Bahwa dokumen yang dibawa mereka yaitu fotocopian CV lengkap dengan tandatangan Notaris, Kartu Nama Yusup Hadi lengkap asli;
- Bahwa Saksi lihat itu mengenai CV nya;
- Bahwa pendirian CV nya ada saat itu;
- Bahwa pendirian CV nya tercantum nama Bastomi dan Karnada sedangkan nama Yusup Hadi tidak ada tercantum;
- Bahwa yang mentransfer uang itu Ibu Renita dan Ibu Renita mentransferkan uang itu setahu Saksi ke Yusup Hadi ke rekening pribadinya;
- Bahwa posisi Yusup Hadi Sebagai Manager Operasional di CV itu;
- Bahwa penandatanganan dan mentransferkan uang itu dilakukan secara berbarengan;
- Bahwa uang Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) itu setahu Saksi sebagai penambah modal kerja;
- Bahwa keuntungan itu belum kembali;
- Bahwa pada saat itu Ibu Renita meminjamkan/ mentransferkan uang, belum ada jaminan yang diterima Ibu Renita hanya kepercayaan saja, sewaktu ke 3, ke 4 dan ke 5 sudah mulai macet Saksi kasih saran ke Ibu Renita untuk minta jaminan kepada Yusup Hadi dan kebetulan pada saat terjadi pertemuan dengan Yusup Hadi ada membawa sertifikat tanah sawah milik Karnada;
- Bahwa Saksi lihat sertifikatnya;
- Bahwa pemilik sertifikat itu tertulis Karnada;
- Bahwa kalau dari Yusup Hadi sendiri tidak ada menyerahkan jaminannya;
- Bahwa pada saat sertifikat itu diserahkan kepada Ibu Renita, Karnada tidak ada disitu;
- Bahwa yang diserahkan sertifikat saja;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada dikembalikan uangnya Ibu Renita;
- Bahwa untuk dicicil ada, satu kali saja nyicilnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja;
- Bahwa nyicilnya pada saat proses mediasi itu, tetapi nyicilnya tidak masuk akal;

Hal. 34 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cicilannya diterima sama Ibu Renita;
- Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat untuk tanggalnya Saksi kurang ingat;
- Bahwa perjanjian yang bermasalah antara Penggugat dengan Tergugat ini ada 3 (tiga) dan setahu Saksi di Bulan Agustus ada 2 (dua) dan di Bulan September ada 1 (satu);
- Bahwa perjanjiannya ini berdiri sendiri sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perjanjian di 19 September 2023 tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian kesepakatan bersama di tanggal 19 September 2023 itu untuk mengatur masalah pembayaran terakhir atas kesepakatan yang tidak berjalan / final terakhirnya;
- Bahwa yang menjadi pihak pertama itu Karnada dan Bustomi dan untuk pihak kedua yakni Ibu Renita;
- Bahwa ada perjanjian turunan atas perjanjian pokok tersebut ialah sertifikat itu yang atas nama Karnada itu;
- Bahwa Pak Bustomi dan Pak Karnada membuat kesepakatan dengan Ibu Renita di tanggal 19 September 2023 itu secara pribadi;
- Bahwa tidak ada diletakkan lembaga jaminan diatasnya;
- Bahwa hubungannya antara perjanjian tanggal 19 September 2023 dengan PPJB (Perjanjian Pengikat Jual Beli) karena kita sepakat itu hari setelah tanggal 3 Oktober 2023 tidak dibayarkan sama sekali kita bisa melanjutkan menjadi PPJB sesuai dengan hutangnya;
- Bahwa kesepakatan ini tidak dilakukan didepan Notaris Citra tetapi kesepakatannya dibuat di Ruang Kantor Ibu Renita;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat kesepakatan itu dibuat;
- Bahwa yang hadir pada saat itu Kedua belah pihak, Ibu Renita sama Karnada;
- Bahwa tidak ada paksaan saat dibuatnya kesepakatan di tanggal 19 September 2023;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi oleh Para Penggugat dalam Kesimpulan;

Hal. 35 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan di persidangan pada tanggal 28 November 2024 yang telah diunggah pada sistem informasi pengadilan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang Penggugat Dalam Gugatannya Tidak Menjelaskan Batas-Batas Tanah dan Beda Luas Tanah;
2. Tentang *Exceptio Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak);
3. Tentang *Obscur Libel* (Gugatan Penggugat Tidak Jelas);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv mengatur "*Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus ditimbang dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*";

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut diatas ternyata bukan mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo*, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 HIR;

Menimbang bahwa didalam ketentuan hukum acara perdata menegaskan bahwa suatu eksepsi akan dapat menghalangi atau mengandaskan suatu gugatan sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, sehingga oleh karenanya suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara;

Hal. 36 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu Eksepsi Tergugat I, sebagai berikut;

Ad.1. Tentang Penggugat Dalam Gugatannya Tidak Menjelaskan Batas-Batas Tanah dan Beda Luas Tanah;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dalam gugatannya Para Penggugat tidak menyebutkan mengenai batas-batas tanah milik Penggugat sesuai SHM No. 01723 atas bidang tanah sawah seluas kurang lebih 3.500 Meter Persegi berlokasi di Blok Langgen Desa Kiajaran Wetan Kecamatan Lohbener Indramayu. Sepengetahuan Tergugat I tanah tersebut memiliki luas sebesar 3.585 M2 (Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi), terletak di desa Kiajaran Wetan, Kec. Lohbener, Kab. Indramayu Jawa Barat, dan memiliki batas-batas diantaranya, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Kawisem, Waluh, Erti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Rukiyanto
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Raska, Cariyem.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Didi Karyadi

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat I juga mendalilkan bahwa atas dalil Para Penggugat sesuai dengan gugatannya, Para Penggugat tidak menganalisa secara detail perihal luas tanah milik Para Penggugat dimana hal tersebut sangat berbeda dengan fakta yang ada, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01723, bahwa tanah tersebut memiliki luas 3. 585 M2 (Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi), yang berlokasi di Blok Langgen Desa Kiajaran Wetan Kecamatan Lohbener Indramayu Jawa Barat. Sehingga berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana tertuang dalam petitum jawaban Tergugat I;

Menimbang bahwa gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa oleh Putusan MA No. 1559 K/Pdt/1983 dinyatakan *obscur libel* dan gugatan tidak dapat diterima. Begitu juga dalam Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975. Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Hal. 37 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada prinsipnya letak tanah yang jelas meliputi penyebutan jalan, desa, kecamatan, dan kabupaten. Prinsip tersebut ditegakkan dalam putusan MA No. 1149 K/Sip/1975. Dinyatakan, oleh karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan *obscuur libel*. Namun penerapan tentang hal tersebut tidak bisa dilakukan secara formalistis tetapi sebaiknya dilakukan secara fleksibel dan kasuistik. Sama halnya pada penyebutan batas-batas tanah, penyebutan nomor sertifikat sudah dianggap jelas karena secara inklusif di dalam sertifikat, tercantum batas, letak desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan luas tanah;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil pada gugatan dan jawaban serta replik dan duplik yang diajukan oleh Para Pihak dihubungkan dengan kaidah hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah menggambarkan secara jelas letak dan batas-batas tanah dari Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam SHM Nomor 01723 tersebut. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I mengenai gugatan yang tidak menjelaskan batas-batas tanah dan beda luas tanah yang diajukan Para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I mengenai penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan batas-batas tanah dan beda luas tanah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad.2. Exceptio Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak);

Menimbang bahwa Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan Tergugat I mengakui bahwa tanggal 19 September 2023, datang ke Kantor Notaris Citra Yoanita, SH., M.Kn di Sindang Indramayu bersama-sama dengan Penggugat I, Penggugat II, serta Tergugat II, dimana maksud dan tujuan kedatangan Para Pihak adalah agar Penggugat I, dan Penggugat II, serta Tergugat II untuk menandatangani Perjanjian Kesepakatan Bersama, dimana Perjanjian Kesepakatan Bersama dilegalisir oleh Notaris Citra Yoanita, SH., M.Kn di Sindang Indramayu;

Menimbang bahwa dikarenakan tidak terjadinya/ terpenuhinya isi Kesepakatan Bersama antara Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II

Hal. 38 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sekitar tanggal 20-10-2023, datang menghadap Notaris Citra Yoanita, SH., M. Kn di Sindang Inramayu Jawa Barat, unuk membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 59, tanggal 20-10-2023, dihadapan Notaris Citra Yoanita, SH., M.Kn, terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 01723/Kiajaran Wetan, NIB. 10.24.13.07.02112, sesuai surat ukur tanggal 17-06-2021, Nomor 01506/Kiajaran Wetan/2021, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 32.14.130.002.003-0089.0, seluas 3.585 M2 (Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi), atas nama Karnada, yang terletak di desa Kiajaran Wetan, Kec. Lohbener, Kab. Indramayu Jawa Barat. Dengan adanya dalil posita Gugatan Penggugat yang mengkaitkan dan mengikutsertakan Kantor Notaris Citra di Sindang Indramayu untuk membuat Perjanjian Kesepakatan Bersama dan dalam petitum Gugatan Penggugat yang menyatakan Surat Perjanjian batal dengan akibat hukumnya, maka seharusnya Para Penggugat menarik/mengikutsertakan Citra Yoanita, S.H., M.Kn Selaku Notaris Kabupaten Indramayu. Sehingga berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana tertuang dalam petitum jawaban Tergugat I;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam repliknya membantah eksepsi Tergugat I tersebut dengan mendalilkan bahwa karena yang mengikatkan perjanjian hanya Penggugat I dan II dengan Tergugat I maka notaris atau PPAT Citra Yoanita, S.H. tidak perlu ditarik sebagai pihak yang dijadikan Tergugat sehingga gugatan ini bukan gugatan yang kurang pihak *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Sehingga dalam petitumnya Para Penggugat memohon agar eksepsi Tergugat I tersebut ditolak;

Menimbang bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum. Akan tetapi, subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak, sedangkan kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang bahwa pada dasarnya dalam suatu gugatan yang disebut Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan

Hal. 39 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan karena merasa hak keperdataannya dilanggar oleh pihak lain, sehingga kepada siapa-siapa atau pihak mana yang dirasa telah melanggar hak keperdataan Penggugat, maka kewenangan Penggugatlah yang menentukan orang atau siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang bahwa pendapat tersebut diatas bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 305 K/ Sip/ 1971 tanggal 16 Juni 1971, yang memberikan kaidah hukum “*bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*”;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil pada gugatan dan jawaban serta replik dan duplik yang diajukan oleh Para Pihak dalam menentukan apakah suatu gugatan telah dapat diklasifikasikan sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam menentukan dan menarik Renita Rohmawati dan Yusup Hadi Saputra sebagai Para Tergugat dalam perkara ini telah sesuai dikarenakan perjanjian tersebut dibuat antara Para Penggugat dan Para Tergugat maka meskipun Citra Yoanita, S.H., M.Kn Selaku Notaris Kabupaten Indramayu tersebut tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *in casu*, menurut hukum tidaklah menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak sebagaimana didalilkan Tergugat I tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad.3. Obscuur Libel (Gugatan Penggugat Tidak Jelas);

Menimbang bahwa Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan bahwa dalam posita Gugatan Penggugat ada Perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat antara Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat I di Kantor Notaris Citra di Sindang Indramayu bahwa akan tetapi dalam petitum Gugatan Penggugat, poin 2 (dua) Menyatakan Surat Perjanjian batal dengan akibat hukumnya, akan tetapi Penggugat dalam petitum tidak menyebutkan surat Perjanjian Kesepakatan Bersama mana yang dimohonkan ke Pengadilan Negeri Indramayu untuk dibatalkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat menjelaskan diperjanjian mana yang telah disepakati oleh Para Pihak dan telah dilanggar oleh Tergugat I sampai masuk dalam perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh

Hal. 40 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I. Penggugat dalam Gugatannya mengenai wanprestasi, akan tetapi Tergugat I juga di dalam Gugatan Penggugat tidak melihat adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materil maupun imateril. Sehingga berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana tertuang dalam petitum jawaban Tergugat I;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam repliknya membantah eksepsi Tergugat I tersebut dengan mendalilkan bahwa dalam butir 10 gugatan disebutkan dengan jelas perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I yang ditandatangani di Kantor Notaris Citra di Indramayu pada tanggal 19 September 2023. Dalil Tergugat I yang menganggap gugatan Penggugat I dan II tidak jelas karena tidak menyebutkan perjanjian yang dibatalkan adalah tidak berdasar. Sehingga dalam petitumnya Para Penggugat memohon agar eksepsi Tergugat I tersebut ditolak;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1234 KUHPdata mengatur "*perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu*". Ingkar janji (wanprestasi) adalah tidak dipenuhinya suatu perikatan oleh salah satu pihak yang berkewajiban. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang menimbulkan kewajiban bagi masing-masing pihak. Kemudian untuk unsur wanprestasi ada 3 (tiga), yaitu ada perjanjian, ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian, dan telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian. Berbicara lebih lanjut mengenai wanprestasi tidak terlepas dari akibat wanprestasi itu sendiri. Merujuk Pasal 1243 KUHPdata yang mengatur "*penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan*";

Menimbang bahwa jika merujuk dari ke 3 (tiga) unsur wanprestasi dan akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun didalam gugatan tidak dinyatakan secara eksplisit mengenai kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, hal ini tidaklah menyebabkan suatu gugatan tersebut

Hal. 41 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merta menjadi kabur (*obscuur libel*) karena pada prinsipnya untuk menentukan wanprestasi tidak terikat pada akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi, melainkan pembuktiannya fokus pada unsur-unsur dari wanprestasi sebagaimana yang telah disebutkan diatas;

Menimbang bahwa suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil jika dalil gugatan terang atau jelas. Adapun menurut Yahya Harahap, gugatan Penggugat diklasifikasikan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek perkara;
- c. Petitum gugatan tidak jelas;
- d. Percampuran perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat diklasifikasikan kabur (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim mencermati gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat dan berpendapat gugatan yang diajukan tersebut tidak menjelaskan objek perkaranya secara detail. Mencermati lebih lanjut gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai pembatalan perjanjian maka dapat disimpulkan bahwa objek perkara yang diajukan oleh Para Penggugat yakni mengenai perjanjian tetapi dalam posita Para Penggugat telah mendalilkan lebih dari 1 perjanjian. Kemudian Majelis Hakim juga mencermati petitum dalam surat gugatan Para Penggugat yang hanya menyatakan Surat Perjanjian batal dengan akibat hukumnya. Dalam hal ini juga tidak disebutkan Perjanjian manakah yang akan dimintakan pembatalannya, sehingga dengan tidak disebutkannya perjanjian mana yang akan dibatalkan dalam petitum menjadikan petitum gugatan menjadi tidak jelas. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) yang mengakibatkan terdapat cacat secara formil pada gugatan penggugat, oleh karena itu eksepsi Tergugat I mengenai *obscuur libel* beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa karena eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi Pokok Perkara, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal. 42 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Pasal 114 Rv, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I mengenai gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024, oleh kami, Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., dan Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Widiawaty Hotnaita S., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Ria Agustien, S.H.

Ttd.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Hal. 43 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm



Ttd.

Widiawaty Hotnaita S., S.H.

Perincian biaya :

1.....	Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
2.....	Pendaftaran. .	Rp30.000,00
3.....	Panggilan Sidang	Rp164.000,00
4.....	PNBP Panggilan	Rp30.000,00
5.....	Sumpah.....	Rp20.000,00
6.....	Materai.....	Rp10.000,00
7.....	Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....		Rp314.000,00
(tiga ratus empat belas ribu Rupiah)		

Hal. 44 dari 44 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Idm